



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amos Akar Manabata Alias Kar
2. Tempat lahir : Dili
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kurulumbu Rt.011/Rw.006, Desa Kurulumbu, Kec.

Ndona Timur, Kab. Ende

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 15 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ende Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 23/Pid.B/2021/PN End tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN End tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMOS AKAR MANABATA Alias KAR bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-06/Eoh.2/03/2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMOS AKAR MANABATA Alias KAR berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Batu Dengan Ukuran Sebesar Satu Genggaman Tangan Orang Dewasa Yang Berdiameter 35 Cm;
- 1 (satu) Buah Batu Dengan Ukuran Sebesar Satu Genggaman Tangan Orang Dewasa Berdiameter 41 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa AMOS AKAR MANABATA Alias KAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan dirinya memiliki anak dan istri yang menjadi tanggungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMOS AKAR MANABATA Alias KAR pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kebun yang terletak di Wolokuku, Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ANDREAS OLA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ANDREAS OLA sedang berada di pondok kebun di Wolokuku, Desa Kurulimbu, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende kemudian melihat terdakwa menebang pohon pisang di kebun saksi ANDREAS OLA sehingga saksi ANDREAS OLA keluar dari pondok lalu berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan "woe ta apa kau poka muku aku" (woe kenapa kau tebang pisang saya) mendengar teriakan saksi ANDREAS OLA tersebut kemudian terdakwa emosi karena terdakwa merasa pohon pisang yang ditebang oleh terdakwa tersebut bukan saksi ANDREAS OLA yang menanamnya selanjutnya terdakwa yang sedang emosi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan parang disarung yang saat itu digantung di pinggang terdakwa lalu lari mendekati saksi ANDREAS OLA setelah itu langsung menendang saksi ANDREAS OLA dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai dada saksi ANDREAS OLA sehingga saksi ANDREAS OLA jatuh terguling kearah bawah karena tanah ditempat tersebut miring dan berbatu setelah itu saksi ANDREAS OLA mengatakan "oo Kau Awas" kemudian mengambil sebuah batu, karena terdakwa melihat saksi ANDREAS OLA mengambil sebuah batu maka terdakwa juga mengambil sebuah batu seukuran genggam tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan ketika saksi ANDREAS OLA dalam posisi tunduk, terdakwa langsung memukul dengan menggunakan batu tersebut kearah kepala saksi ANDREAS OLA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi ANDREAS OLA sehingga saksi ANDREAS OLA terjatuh selanjutnya terdakwa mendekati saksi ANDREAS OLA dan memegang baju saksi ANDREAS OLA dengan menggunakan tangan kanan dan memegang celana saksi ANDREAS OLA dengan tangan kiri terdakwa kemudian membuang saksi ANDREAS OLA kearah bawah, setelah itu terdakwa mengambil lagi dengan menggunakan tangan kanan 1 (satu) buah batu yang ukurannya lebih besar dari batu yang terdakwa gunakan sebelumnya lalu memukul saksi ANDREAS OLA dengan menggunakan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sebelah kanan saksi ANDREAS OLA sehingga saksi ANDREAS OLA tidak sadarkan diri (pingsan) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDREAS OLA merasakan kesakitan serta mengalami:

- luka robek tidak beraturan dengan tepi luka tidak rata di kulit kepala bagian belakang sisi sebelah kanan dengan ukuran terbesar panjang lima koma lima centimeter koma lebar satu centimeter koma dan dalam satu centimeter,
- luka lecet berbentuk lingkaran dikulit kepala bagian belakang sisi sebelah kanan dengan diameter satu koma dua centimeter,
- luka memar dibagian dahi sebelah kanan berwarna keunguan dengan ukuran diamtere dua centimeter,
- luka memar dibagian wajah pada bagian pelipis kanan berwarna keunguan dengan ukuran diameter dua setengah centimeter,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa luka lecet di wajah dengan ukuran bervariasi. Luka yang paling besar berukuran tiga centimeter dan lebar satu centimeter
- luka lecet dibagian lengan kanan atas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter
- luka memar berwarna biru keunguan pada paha kanan dengan ukuran panjang enam belas centimeter dan lebar enam centimeter
- luka lecet bervariasi dengan luka paling besar ukuran diameter dua centimeter

Sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Roga Nomor : 47/TU.01/PKM.RG/12/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Andreas Ola yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Santa Yohana Lumban Gaol dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki hidup, berumur enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam dan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk beraktifitas berat namun tidak menimbulkan kecacatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa pemeriksaan atas perkara *a-quo* dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Linus Lidi dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan adalah Sepupu dari Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah saudara kandung dari Andreas Ola korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dari cerita Korban sepulang dari Puskesmas;
- Bahwa, Korban menceritakan Terdakwa menendang Korban dan kemudian setelah Korban Jatuh, Korban mencoba bangun dan mengambil batu, namun kembali ditendang oleh Terdakwa dan kemudian dipukul dengan batu, lalu setelah itu Korban pingsan dan tidak ingat apapun lagi;
- Bahwa, sepulang dari Puskesmas dan istirahat di rumah Saksi, saksi melihat Korban sudah di perban kepalanya dan sampai saat ini tidak dapat beraktifitas dan pendengarannya berkurang;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai saat ini Terdakwa dan keluarganya belum memberikan bantuan pengobatan ataupun tidak datang meminta maaf atas perbuatannya kepada Korban;

- Bahwa, bahwa dari cerita Korban saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 8 Februari 2021 dan hanya mendengar dari Korban namun tidak melihat langsung kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

2. Saksi Lorensia Irma Dengu dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, korban dari peristiwa tersebut adalah ayah dari Saksi sendiri;

- Bahwa, kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban terjadi pada Hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Kebun Wolokuku, Dusun Rada'ara, Desa Kurulimbu, Kec. Ndonga Timur, Kab. Ende;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Korban yang bercerita kepada Saksi Linus Lidi dan Saksi mendengarkan dikarenakan saksi berada di samping korban saat Korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa, yang saksi lihat terjadi kepada Korban adalah mengalami Luka Robek pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas, luka lecet dan luka memar di beberapa bagian tubuh korban;

- Bahwa saksi mendengarkan perselisihan antara Terdakwa dan Korban bermula dari teguran perihal pohon pisang di ladang, namun sebelumnya tidak ada permusuhan atau perselisihan yang berarti antara Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

menyatakan keterangan saksi benar adanya;

3. Saksi Korban Andreas Ola dibawah jani pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga Sepupu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;

- Bahwa, dirinya adalah korban dari Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Kebun Wolokuku, Desa Kurulimbu, Kec. Ndonga Timur, Kab. Ende;

- Bahwa, Kejadian bermula dari pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 wita saksi dari rumah menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah kebun, setelah sampai di kebun saksi langsung memotong kayu kering untuk panggang kemiri, setelah itu saksi duduk sambil titi buah kemiri sekitar pukul 13.00 wita saksi melihat terdakwa KAR memotong pohon pisang di kebun saksi sebelah atas maka saksi langsung keluar dari pondok lalu berteriak kepada terdakwa KAR **“woe ta apa kau poka lewa muku aku” (woe, kenapa kau potong buang pisang saksi)** namun terdakwa KAR tidak menjawab dan langsung lari menuju kearah saksi, kemudian terdakwa KAR langsung menendang saksi menggunakan kaki kanan sebanyak satu (1) kali setelah itu saksi jatuh terguling ke arah bawah karena tanah di tempat kejadian tersebut miring, setelah itu saksi bangun dan langsung mengambil sebuah batu untuk melawan terdakwa KAR namun terdakwa KAR langsung menendang saksi di bokong saksi sebanyak satu (1) kali sehingga saksi jatuh tersungkur kedepan kemudian terdakwa KAR mengambil sebuah batu lalu terdakwa KAR memukulkan batu itu kearah kepala bagian belakang sebelah kanan atas kepala saksi sehingga saksi langsung tidak sadarkan diri (pingsan). Sekitar pukul 15.00 wita saksi sadar karena hujan pada saat itu kemudians saksi bangun menuju ke Pondok saksi lalu saksi mengangkat parang, senapan dan bekal saksi yang saksi bawa dari rumah, setelah itu saksi berjalan pulang dan tiba di rumah sekitar pukul 16.30 wita maka saksi bertemu dengan anak saksi IRMA dan suaminya kemudian saksi langsung duduk di dalam rumah saksi, setelah itu saksi di antar ke Puskesmas Roga untuk berobat, setelah berobat di puskesmas Roga maka kami pulang dan saksi langsung di bawa ke rumah kaka saksi saudara LINUS LIDI, setelah sampai rumah saudara LINUS LIDI, saksi langsung istirahat (tidur). Kemudian saksi bangun tidur pada hari selasa sekitar jam 08.00 wita maka saudara LINUS LIDI bertanya tentang kejadian penganiayaan tersebut maka saksi langsung bercerita kepada mereka tentang kejadian penganiayaan terhadap diri saksi yang di dengar oleh beberapa orang keluarga yang saat itu berada di rumah saudara LINUS LIDI. Atas kejadian tersebut maka kami datang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ndona guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sampai saat ini masih sulit beraktifitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak mengetahui selama dirinya sakit apakah sudah ada datang terdakwa dan keluarganya untuk minta maaf atau menanggung biaya pengobatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan Keterangan saksi benar adanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, terdakwa memukul korban yang bernama Andreas Ola sekira pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita;
 - Bahwa pada hari senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 11.30 wita terdakwa berangkat dari rumah ke kebun terdakwa di Wolokuku, setelah sampai di sana terdakwa langsung memilih buah kemiri, karena terhalang pohon pisang maka terdakwa menebang pohon pisang di sekitaran kebun tersebut maka korban ANDREAS OLA berteriak menegur terdakwa dari arah depan Pondok Korban ANDREAS OLA yang katanya **“woe ta apa kau poka muku aku” (woe kenapa kau tebang pisang terdakwa)** karena emosi terdakwa langsung memasukan parang di sarung yang saat itu di gantung di pinggang terdakwa dan lari menuju ke arah korban ANDREAS OLA yang posisi saat itu di bawa karena tanahnya miring maka terdakwa langsung menendang korban ANDREAS OLA menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada dada korban ANDREAS OLA sehingga korban ANDREAS OLA jatuh ke arah bawa lalu korban ANDREAS OLA berkata **“oo kau awas”** kemudian korban ANDREAS OLA bangun dan mengambil sebuah batu, karena terdakwa melihat korban ANDREAS OLA mengambil sebuah batu maka terdakwa juga mengambil sebuah batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul batu tersebut kearah kepala korban ANDREAS OLA, karena korban ANDREAS OLA mau melawan maka pukulan menggunakan batu terdakwa tersebut mengenai pada kepala korban ANDREAS OLA bagian belakang sebelah kanan atas, sehingga korban ANDREAS OLA terjatuh kearah bawa karena tanahnya miring, karena melihat korban ANDREAS OLA masih memegang batu di tangannya maka terdakwa langsung maju dan memegang baju dan celana korban ANDREAS OLA kemudian membuang korban ANDREAS OLA kearah bawa lagi, setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu lebih besar dari batu pertama dengan ukuran satu genggam tangan orang dewasa dan memukulkan batu tersebut pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawa kepala korban ANDREAS OLA sebanyak satu (1)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, setelah itu korban ANDREAS OLA terjatuh dan tidak bergerak lagi maka terdakwa langsung jalan menuju ke pondok bapak terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa dan terdakwa bilang terdakwa mau ke Polsek Ndona untuk serakan diri maka bapak terdakwa bilang "ia kau pergi serah diri di Kantor Polisi" maka terdakwa langsung datang dan menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Sektor Ndona;

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatannya dikarenakan emosi akibat ditegur oleh Korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga langsung menyerahkan diri kepada polisi setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa mengira Korban sudah meninggal akibat perbuatannya sehingga sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat meringankannya dari dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum :

Visum Et Repertum dari Puskesmas Roga Nomor : 47/TU.01/PKM.RG/12/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Andreas Ola yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Santa Yohana Lumban Gaol, dengan hasil pemeriksaan:

- luka robek tidak beraturan dengan tepi luka tidak rata di kulit kepala bagian belakang sisi sebelah kanan dengan ukuran terbesar panjang lima koma lima centimeter koma lebar satu centimeter koma dan dalam satu centimeter,
- luka lecet berbentuk lingkaran dikulit kepala bagian belakang sisi sebelah kanan dengan diameter satu koma dua centimeter,
- luka memar dibagian dahi sebelah kanan berwarna keunguan dengan ukuran diamtere dua centimeter,
- luka memar dibagian wajah pada bagian pelipis kanan berwarna keunguan dengan ukuran diameter dua setengah centimeter,
- beberapa luka lecet di wajah dengan ukuran bervariasi. Luka yang paling besar berukuran tiga centimeter dan lebar satu centimeter
- luka lecet dibagian lengan kanan atas dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar nol koma delapan centimeter
- luka memar berwarna biru keunguan pada paha kanan dengan ukuran panjang enam belas centimeter dan lebar enam centimeter
- luka lecet bervariasi dengan luka paling besar ukuran diameter dua centimeter

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban laki-laki hidup, berumur enam puluh lima tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tajam dan benda tumpul, luka tersebut dapat menimbulkan halangan untuk beraktifitas berat namun tidak menimbulkan kecacatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar satu genggam tangan orang dewasa yang berdiameter 35 (tiga puluh lima) centi meter;
2. 1 (satu) buah batu dengan ukuran sebesar satu genggam tangan orang dewasa yang berdiameter 41 (empat puluh satu) centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 11.30 wita terdakwa berangkat dari rumah ke kebun terdakwa di Wolokuku, setelah sampai di sana terdakwa langsung memilih buah kemiri, karena terhalang pohon pisang maka terdakwa menebang pohon pisang di sekitaran kebun tersebut maka korban ANDREAS OLA berteriak menegur terdakwa dari arah depan Pondok Korban ANDREAS OLA yang katanya **"woe ta apa kau poka muku aku"** (woe kenapa kau tebang pisang terdakwa) karena emosi terdakwa langsung memasukan parang di sarung yang saat itu di gantung di pinggang terdakwa dan lari menuju ke arah korban ANDREAS OLA yang posisi saat itu di bawa karena tanahnya miring maka terdakwa langsung menendang korban ANDREAS OLA menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada dada korban ANDREAS OLA sehingga korban ANDREAS OLA jatuh ke arah bawa lalu korban ANDREAS OLA berkata **"oo kau awas"** kemudian korban ANDREAS OLA bangun dan mengambil sebuah batu, karena terdakwa melihat korban ANDREAS OLA mengambil sebuah batu maka terdakwa juga mengambil sebuah batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul batu tersebut kearah kepala korban ANDREAS OLA , karena korban ANDREAS OLA mau melawan maka pukulan menggunakan batu terdakwa tersebut mengenai pada kepala korban ANDREAS OLA bagian belakang sebelah kanan atas, sehingga korban ANDREAS OLA terjatuh kearah bawa karena tanahnya miring, karena melihat korban ANDREAS OLA masih memegang batu di tangannya maka terdakwa langsung maju dan memegang baju dan celana korban ANDREAS OLA kemudian membuang korban ANDREAS OLA kearah bawa lagi, setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu lebih

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



besar dari batu pertama dengan ukuran satu genggam tangan orang dewasa dan memukulkan batu tersebut pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawa kepala korban ANDREAS OLA sebanyak satu (1) kali, setelah itu korban ANDREAS OLA terjatuh dan tidak bergerak lagi maka terdakwa langsung jalan menuju ke pondok bapak terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa dan terdakwa bilang terdakwa mau ke Polsek Ndona untuk serakan diri maka bapak terdakwa bilang "ia kau pergi serah diri di Kantor Polisi" maka terdakwa langsung datang dan menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Sektor Ndona;

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan perbuatannya dikarenakan emosi akibat ditegur oleh Korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga langsung menyerahkan diri kepada polisi setelah kejadian;
- Bahwa terdakwa mengira Korban sudah meninggal akibat perbuatannya sehingga sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, merujuk pada ajaran KUHP tentang orang sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam KUHP termasuk dalam seluruh tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum menghadirkan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku dirinya bernama Amos Akar Manabata Alias Kar, laki-laki yang lahir di Dili, tanggal 15 november tahun 1991, berkebangsaan Indonesia, Beragama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik dan bertempat tinggal di Kurulimbu, Rt.011/Rw.006, Desa Kurulimbu, Kec.Ndona Timur, Kab.Ende;

Menimbang, bahwa dirinya yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sebagai terdakwa membenarkan bahwa seluruh identitasnya tersebut adalah benar sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tiada lagi keraguan dari Majelis Hakim atas kebenaran diri Terdakwa demi terhindarinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa meskipun dalam Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun *Memorie Van Toelichting* sebagai penjelasan dari KUHP, tidak ditemukan makna pasti dari penganiayaan, namun dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menimbulkan rasa sakit, sementara dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa tindakan penganiayaan haruslah memiliki tujuan untuk melukai atau menimbulkan rasa sakit pada seseorang dan bukan untuk tujuan lain;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP juga mempersamakan penaniayaan yang dengan merusak kesehatan seseorang, sehingga majelis hakim berpandangan bahwa unsur penganiayaan memiliki dua kata kunci yakni adanya kesengajaan dan rasa sakit atau yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah hal yang bertautan satu sama lainnya, dengan kata lain penganiayaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk menyebabkan rasa sakit, melukai atau hal-hal yang dipersamakan dengannya sebagai sebuah kesengajaan dengan niat;

Menimbang, bahwa pada hari senin, tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 11.30 wita terdakwa berangkat dari rumah ke kebun terdakwa di Wolokuku, setelah sampai di sana terdakwa langsung memilih buah kemiri, karena terhalang pohon pisang maka terdakwa menebang pohon pisang di sekitaran kebun tersebut maka korban ANDREAS OLA berteriak menegur terdakwa dari arah depan Pondok Korban ANDREAS OLA yang katanya **“woe ta apa kau poka muku aku” (woe kenapa kau tebang pisang terdakwa)** karena emosi terdakwa langsung memasukan parang di sarung yang saat itu di gantung di pinggang terdakwa dan lari menuju ke arah korban ANDREAS OLA yang posisi saat itu di bawa karena tanahnya miring maka terdakwa langsung menendang korban ANDREAS OLA menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali yang mengenai pada dada korban ANDREAS OLA sehingga korban ANDREAS OLA jatuh ke arah bawa lalu korban ANDREAS OLA berkata **“oo kau awas”**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban ANDREAS OLA bangun dan mengambil sebuah batu, karena terdakwa melihat korban ANDREAS OLA mengambil sebuah batu maka terdakwa juga mengambil sebuah batu seukuran satu genggam tangan orang dewasa dan langsung memukul batu tersebut ke arah kepala korban ANDREAS OLA, karena korban ANDREAS OLA mau melawan maka pukulan menggunakan batu terdakwa tersebut mengenai pada kepala korban ANDREAS OLA bagian belakang sebelah kanan atas, sehingga korban ANDREAS OLA terjatuh ke arah bawah karena tanahnya miring, karena melihat korban ANDREAS OLA masih memegang batu di tangannya maka terdakwa langsung maju dan memegang baju dan celana korban ANDREAS OLA kemudian membuang korban ANDREAS OLA ke arah bawah lagi, setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu lebih besar dari batu pertama dengan ukuran satu genggam tangan orang dewasa dan memukulkan batu tersebut pada kepala bagian belakang sebelah kanan bawah kepala korban ANDREAS OLA sebanyak satu (1) kali, setelah itu korban ANDREAS OLA terjatuh dan tidak bergerak lagi maka terdakwa langsung jalan menuju ke pondok bapak terdakwa kemudian terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada bapak terdakwa dan terdakwa bilang terdakwa mau ke Polsek Ndona untuk serakan diri maka bapak terdakwa bilang "ia kau pergi serah diri di Kantor Polisi" maka terdakwa langsung datang dan menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Sektor Ndona;

Menimbang, bahwa hasil dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada korban secara mendetail dapat dilihat dari butki surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Roga Nomor: 47/TU.01/PKM.RG/12/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Andreas Ola sebagaimana terlampir sebagai bukti surat menunjukan kerusakan badan yang nyata yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan emosi akibat ditegur oleh Korban dan perbuatan terdakwa adalah nyata bentuk luapan emosinya tersebut kepada Korban yang menurut hemat Majelis Hakim adalah bermuatan negative dan tidak ada tujuan untuk tidak menyakiti Korban apapun dasar dan alasan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian faktum tersebut unsur melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana asas mono dualistik yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak hanya perbuatan seseorang yang harus dipertimbangkan dengan unsur delik tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun kualitas seorang objek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu alasan apapun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Batu Dengan Ukuran Sebesar Satu Genggaman Tangan

Orang Dewasa Yang Berdiameter 35 Cm;

2. 1 (satu) Buah Batu Dengan Ukuran Sebesar Satu Genggaman Tangan

Orang Dewasa Berdiameter 41 Cm;

yang seluruhnya telah disita dari terdakwa dan secara nyata adalah alat yang digunakannya untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya dan tidak ada manfaat dari barang-barang bukti tersebut untuk tetap dipandang selain hanya kembali mengungkit luka lama bagi Korban dan penyesalan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Mempertimbangkan bahwa baiknya barang-barang bukti tersebut untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Luka yang diakibatkan Terdakwa dari perbuatannya kepada Korban memang tidak masuk dalam kategori luka berat yang berakibat kecacatan namun jelas bukan luka yang biasa dan dapat sembuh dalam waktu yang singkat dan selama itu adalah sebuah nestapa yang harus di tanggung oleh korban sampai luka tersebut sembuh dan pulih seperti sedia kala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk dapat meringankan nestapa yang diderita Korban tersebut setidaknya dengan meringankan biaya pengobatan dari Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa yang menyerahkan dirinya ke Kantor Polisi adalah Tindakan yang patut dipuji sebagai bentuk kesadarannya akan kesalahan yang dilakukannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan adalah tulang punggung dari keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mereka yang dijatuhi pidana haruslah pula dibebani biaya perkara terkecuali di putus Bebas dan/atau telah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebelumnya sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sampai pada saat putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim belum juga menerima permohonan sebagaimana di maksud oleh Undang-undang *in-casu* maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Akar Manabata Alias Kar Tersebut Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tersebut oleh Karena itu dengan Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya dari Pidana yang Dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) Buah Batu Dengan Ukuran Sebesar Satu Genggaman Tangan Orang Dewasa Yang Berdiameter 35 Cm;
 - 1 (satu) Buah Batu Dengan Ukuran Sebesar Satu Genggaman Tangan Orang Dewasa Berdiameter 41 Cm

Dirampas Untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, SH., dan Sarajevi Govina, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhamad Fakhry, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa menghadap sendiri;

I Putu Renatha Indra Putra, SH.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

Sarajevi Govina, SH.

Panitera Pengganti,

Syukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)